

## **PROBLEMATIKA ZAKAT KORPORASI DI INDONESIA**

**Muhammad Rizki<sup>1</sup>, Mahbubi Ali<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tazkia Sentul City, Bogor.

Email: rizkiminpalu@gmail.com

<sup>2</sup>International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia

Email: mahbubi.ali83@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: hendri.tanjung@gmail.com

### **Abstrak**

Zakat korporasi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan seperti yang telah disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 3 tahun 2009, dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3), banyak perusahaan berlabel syariah yang tersebar diseluruh Indonesia dan terhimpun dalam Daftar Efek Syariah, banyaknya perusahaan tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi zakat perusahaan yang diterima oleh lembaga penghimpun zakat seperti BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai alat penggali informasi, data diolah dan divalidasi dengan metode triangulasi sebagai alat untuk validasi hasil temuan dari hasil wawancara. Penelitian memiliki 3 tujuan, pertama, menganalisis pengaruh fatwa terhadap zakat korporasi, kedua menganalisis peran pemerintah dalam mendorong zakat korporasi, ketiga menganalisis permasalahan yang terjadi dalam zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga fatwa sangat mudah disepelekan, Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR, sehingga mempengaruhi penerapan Fatwa dan UU zakat korporasi, ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka hal itu menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, begitupula dengan perumusan Undang-Undang Zakat ini yang tidak memiliki regulasi untuk mewajibkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, UU Zakat No 23/2011, BAZNAS, CSR

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Didalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III Tentang Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer) tertulis bahwa Di Indonesia, salah satu forum ulama yang dapat mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai salah satu institusi pemberi fatwa hukum Islam secara yuridis-filosofis kedudukannya diakui dalam konstitusi Indonesia. Pada akhir januari 2009 lalu, MUI melalui Forum Ijtima' Ulama III, telah menetapkan fatwa yang mewajibkan Zakat Korporasi (Korporasi).

Dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Berdasarkan dalil dari beberapa kalkulasi ini, nampaknya MUI sebagai lembaga masyarakat yang mengayomi kepentingan umat tidak tinggal diam dan andil dalam program pemerintah ini. Oleh sebab itu, jika potensi zakat ini bisa digali dengan baik dan pimpinan BUMN menyadari bahwa zakat bukan untuk

kepentingan kelompok tertentu, maka Indonesia tak akan lagi berhutang ke luar negeri. Atas landasan filosofis inilah MUI mengeluarkan fatwa wajibnya zakat bagi perusahaan, dalam hal ini MUI menyatakan : 'Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik syakhsiyyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Betapun demikian, jika berbicara dimensi fatwa tentunya tidak bisa lepas dari siftnya yang relatif dan tentatif menyangkut permasalahan muamalah. Fatwa dapat menjawab permasalahan keagamaan baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya yang dilakukan dengan cara analisis masalah, dengan demikian maka esensi dari fatwa tersebut erat kaitannya dengan ijtihad. (Fatah, 2006)

Fatwa dalam kaitannya dengan hasil ijtihad tentu menuai metodologi dalam mekanisme perumusannya. Fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya. Hal ini dilakukan oleh ulama yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan.(Fatah, 2006)

Informasi dari Outlook zakat Indonesia 2019 yang diambil dari situs resmi BAZNAS bahwa berbagai penelitian telah dilakukan terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Di antara penelitian tersebut dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012) yang menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010. Disamping itu, potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudibyo, 2018). Adapun besaran potensi dimaksud pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun Rupiah, sedangkan berdasarkan statistik zakat nasional tertulis bahwa zakat yang terhimpun hanya Rp6,224,371,269,471 dan yang tersalurkan Rp4,860,155,324,445 atau 78,08% dari zakat nasional yang terhimpun atau kurang dari 1% potensi zakat nasional.

Meskipun dana zakat yang diterima pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun nilainya kurang dari 1% dari besaran potensi zakat tahun 2017. Hal ini selaras dengan pendapat Khamis dkk (2014) yang menyatakan bahwa mayoritas orang Muslim sangat memperhatikan pembayaran zakat fitrah, namun tidak untuk zakat pendapatan atau zakat maal.

Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.5% penduduk Muslim.. Siswantoro dan Nurhayati (2012) dan Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.

Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzaki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari muzaki tidak terdata oleh pengelola zakat (Uzaifah 2007, Infoz 2011, Huda dan Sawarjuwono:2013). Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin2011, Wahid dkk2009). Hal ini menunjukkan kepatuhan

masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari institusi pengelola zakat. Peningkatan profesionalisme lembaga zakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi, akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat (Mukhlis dan Beik;2013).

Salah satu sumber zakat di Indonesia berdasarkan fatwa MUI adalah Zakat Korporasi/perusahaan, yang mana pada hal ini Zakat korporasi/perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian Zakat Korporasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan. (Batu Bara, 2012)

Zakat Korporasi sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (zakah oriented) dan tidak hanya berorientasi pada profit (profit oriented) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja (performance) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. (Batu Bara, 2012)

Adapun perusahaan yang berlabel syariah saat ini merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang mana DES adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. Dan pada keputusan dewan komisioner OJK No: Kep-29/D.04/2019 tgl 23 Mei 2019 bahwasannya perusahaan yang terdaftar di DES thun 2019 adalah 408 perusahaan, yang dalam artian sesuai dengan pengertian DES adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dalam artian seharusnya mengeluarkan Zakat Korporasinya.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu sejauh apa Fatwa MUI tentang wajibnya zakat korporasi diterapkan di Indonesia, dalam hal ini MUI menyatakan : ‘Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik syakhsiyyah i’tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.’, selain itu tujuan kedua dari penelitian ini juga mencari tahu peran pemerintah dalam mendorong Zakat Korporasi ini sesuai dengan UU Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan/perdagangan dan badan usaha /perusahaan, dari

dua landasan hukum tersebut menjadi dasar peneliti dalam mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penghimpunan zakat korporasi di Indonesia.

### Data dan Metodologi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. (Moleong, 2018)

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para pakar di bidang zakat korporasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yaitu sumber pustaka baik buku, jurnal maupun internet.

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Syariah

Landasan hukum kewajiban zakat dalam perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum seperti termaktub dalam QS. At-Taubah 103,

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة: 103)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah 103)

Juga merujuk kepada sebuah hadits Imam Bukhari (hadits ke 1448 dan dkemukakan kembali dalam hadits ke 1450 dan 1451) dari Muhammad Bin Abdullah Al-Anshary dan bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عُمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَمَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ حَشْبَةَ الصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْمَلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُظَلِّي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظَلِّي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلٍ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Usman Ats Saqafi dari Abu Laila Al Kindi dari Suwaid bin Ghafilah ia berkata, Penarik zakat Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu ku pegang tangannyadan aku bacakan dihadapannya: tidak boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua oang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit) karena takut zakat, kemudian datanglah seorang laki-laki kepadanya dengan membawa seekor unta besar yng banyak dagingnya, namun ia enggan menerimanya, setelah itu, lelaki tersebut datang lagi dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu iapun menerimanya. Ia berkata: bumi mana yang akan aku pijak, langit*

*mana yang aku menaungiku, jika aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki muslim (HR. Ibnu Majah).*

Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan asbab al-wurudnya adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqh Abu Ubaid al-Qasam bin Salaam kitab Al-Amwaal. Akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerjasama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi Syirkah dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh sebuah hadits dalam riwayat Abu Dawuddari Abu Hurairah r.a yang dimarfu'kannya (di nisbatkan kepada Rasul SAW) beliau bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimy, dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a dan ia marafa'kannya Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya (HR. Abu Daud)*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Karena itu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengelurkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat, Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk kedalam syakhsan I'tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakhsan hukmiyah menurut Mustafa Ahmad Zarqa, Oleh karena itu antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama,, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat, Tetapi diluar Zakat Korporasi, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat setiap bulan (setiap meneima gaji), sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya (Hafidhuddin, et al, 2015).

### **Pandangan Ulama tentang Zakat Korporasi**

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2.5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah

pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%. (Qardawi, 2004) Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan dan buahan segar tidak wajib zakat. (Qardawi, 2004)

### **Penelitian Terdahulu**

Yusuf dan Derus (2013) menyatakan bahwa ada sembilan faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan pengumpulan zakat korporasi di Malaysia telah diidentifikasi dan merumuskan hipotesis tentang itu. Adapun 9 hal yang dimaksud adalah keuntungan yang relatif dari pengumpulan zakat korporasi yang menggantikan memiliki efek positif, kedua kompatibilitas zakat korporasi dengan norma-norma Islam dan nilai akan memiliki pengaruh positif. Ketiga trialability akan memiliki dampak positif pada pengumpulan zakat korporasi dalam kemampuan Malaysia, keempat gambar akan memiliki hubungan langsung dengan zakat korporasi oleh pengguna. Kelima hasil visibilitas akan memiliki dampak positif pada kumpulan zakat korporasi. Keenam hasil demonstrability kumpulan zakat korporasi akan memiliki pengaruh positif, ketujuh voluntariness penggunaan zakat korporasi akan memiliki dampak positif, kedelapan kompleksitas sistem akan memiliki dampak negatif pada kumpulan zakat korporasi. Dan kesembilan kepercayaan akan memiliki efek positif pada adopsi kumpulan zakat korporasi.

Wahab dan Rahman (2011) menyimpulkan bahwa telah mengidentifikasi metode yang tepat untuk mengevaluasi efisiensi dan pemerintahan lembaga zakat. Evaluasi tersebut sangat penting untuk sistem keuangan Islam berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan mulia keadilan sosial ekonomi melalui tepat distribusi kekayaan. Kemudian Nahar (2017) menyebutkan bahwa reformasi manajerial konfigurasi dalam hal korporatisasi telah dilihat secara positif oleh para pemangku kepentingan, Persepsi tersebut adalah faktor-faktor yang mudah dilihat sensitif terhadap demografis jenis kelamin dan pekerjaan. Survei juga mendokumentasikan bukti bahwa latihan korporatisasi itu sendiri telah meningkatkan keyakinan responden terhadap Institusi Zakat menjadi administrator zakat di negara. Penelitian memberikan kontribusi bagi perdebatan kebijakan publik mengenai kinerja manajemen korporatisasi Institusi Zakat dari perspektif para pemegang peran. Oleh karenanya sebagai contoh yaitu Potensi Zakat Bank Umum Syariah (BUS) oleh Andreani, Rakhmawati dan Fahmi (2016) menunjukkan sangat terbatasnya instrument regulasi mengenai Zakat Korporasi di Indonesia. Dari 10 BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya tiga bank yang melaporkan Zakat Korporasinya pada laporan tahunannya. Dari ketiga metode yang digunakan, metode net asset menunjukkan angka Zakat Korporasi yang terbesar, diikuti oleh metode net invested fund dan metode 2,5%. Dari 3 metode perhitungan yang disimulasikan yaitu 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak, Net Asset Method, dan Net Invested Fund, dapat diketahui bahwa simulasi menggunakan metode Net Asset menghasilkan jumlah zakat lebih besar dari 2 metode lainnya. Jika dibandingkan dengan metode 2,5% sebelum zakat dan pajak, maka perhitungan dengan metode Net invested fund menghasilkan angka 4 kali lebih besar. Sedangkan dengan metode Net Asset Method jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah 6 kalinya.

Muhammad Firdaus, et al (2012) yang menjelaskan bahwa Potensi zakat yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah rumah tangga, perusahaan, dan menabung potensi zakat. Potensi zakat rumah tangga dihitung berdasarkan data SUSENAS 2009 dari seluruh 33 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan nasi nisab. Total potensi zakat rumah tangga 2009 menggunakan beras nisab adalah 82,7 triliun rupiah. Potensi Zakat Korporasi dibedakan menjadi dua kelompok; potensi zakat industri pengolahan dan zakat industri lainnya. Potensi Zakat Korporasi dihitung berdasarkan ekonomi 2006 data sensus. Total potensi zakat tahun 2006 dari industri pengolahan dan industri lain adalah 114 triliun rupiah. Jika dihitung dari pendapatan BUMN sendiri, total potensi zakat adalah 2,4 triliun rupiah. Potensi tabungan zakat berdasarkan kelompok pemilik adalah: untuk BUMN dan pemerintah campuran memiliki tabungan 1,2 triliun rupiah dan untuk BUMN dan BUMD, yang merupakan bagian dari lembaga non-moneter milik pemerintah, memiliki tabungan 2,2 triliun rupiah. Potensi zakat kelompok bank untuk 2010 adalah dibagi menjadi dua kelompok, bank Persero dan bank milik pemerintah daerah. Perhitungan menunjukkan bahwa potensi zakat grup bank Persero adalah 13 triliun rupiah, sedangkan kelompok bank pemerintah daerah adalah 3 triliun rupiah. Jika saja potensi zakat milik pihak ketiga, bank syariah, dihitung, potensi zakat 2009 dari wadiah giro adalah 155 miliar rupiah dan dari deposito mudharabah, 739 miliar rupiah. Maka dijelaskan pula oleh Fikriyah dan Yasin (2017) dalam sebuah penelitian dengan metode deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia yang mana menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 48% merupakan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja. Potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia pada periode 2011-2015 mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat dan pendapatan per kapita. Namun demikian peningkatan penerimaan dana zakat tidak sebanding dengan dengan peningkatan potensi zakat. Terjadi kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Rata-rata besaran dana zakat yang diterima hanya kurang dari 1% dari total potensi yang ada. Perlu adanya perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait. Adanya sinergi yang baik dari pemerintah, lembaga zakat, bank sentral, dan masyarakat dapat meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia.

## **METODOLOGI**

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya informasi melalui pengumpulan data tentang fakta yang ada di lapangan (Kriyantono, 2006). Seperti dalam mendeskripsikan Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia. Penentuan subjek dan objek diperlukan untuk memudahkan penulis mencari informasi dan penentuan informan dalam pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah tahun 2019. Sedangkan objek penelitiannya adalah penerapan Fatwa MUI dan Undang-undang yang mengatur regulasi zakat korporasi di Indonesia.

Metodologi ini bersifat deskriptif dan berlandaskan teoritis penelitian kualitatif dari segi penelitian lapangan (Study Kasus). Yang mana Moleong (2018) menjelaskan bahwa

deskriptif itu merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data tersebut memungkinkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Moleong (2018) menjelaskan pula bahwa penelitian lapangan (Studi Kasus) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta.

Peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari akademisi dan lembaga zakat yang mengatur pengumpulan zakat di Indonesia dalam hal ini BAZNAS. Kriteria informan tersebut antara lain Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dan wakil ketua dewan pertimbangan MUI yang masih aktif di tahun 2019 ini, begitu pula dengan para pengamat dari akademisi yang mengetahui secara penuh tentang landasan hukum Islam dan hukum positif tentang penghimpunan zakat Di Indonesia terkhusus tentang zakat korporasi. Serta dari sisi akademisi yang meneliti tentang Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia, 6 informan ini sudah cukup karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan wawancara. Penelitian kualitatif dari sisi defenisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong, 2018)

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (depth interview) dengan informan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan secara langsung dan bertatap muka agar mendapatkan data lengkap (Kriyantono, 2006).

### **Pengolahan data dan Validasi**

Triangulasi merupakan metode yang digunakan peneliti dalam pengolahan data sekaligus validasi data hasil wawancara yang mana triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran melainkan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi juga dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Bachri 2010)

Validitas merupakan tujuan bukan hasil, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan atau dianggap biasa-biasa saja atau dalam pengertian lain bahwa validitas data sebaiknya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan penelitian itu sendiri, bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan yang terlepas dari konteksnya. Ancaman terhadap validitas hanya mungkin ditangkis dengan bukti, bukan dengan metode, metode hanyalah cara untuk mendapatkan bukti yang dapat dipakai untuk menangkis ancaman itu (Bachri, 2010)

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Penerapan Fatwa MUI tentang Zakat Korporasi**

Pada dasarnya Zakat korporasi ini belum populer, di Indonesia saja Fatwanya baru tahun 2009 walaupun sudah berjalan 10 tahun, adapun secara Internasional pernah dibahas dalam pertemuan Ulama zakat di Kuwait pada tahun 1977, bahwa perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi persyaratan sebagai muzakki, dan kita berharap sosialisasi ini terus dilakukan terkhusus kepada perusahaan yang berlabel syariah.

*perusahaan berlabel syariah itu beberapa sudah melaksanakan cuman tata cara penghitungannya berbeda, ada perusahaan yang menghitung dari keseluruhan harta yang dimiliki dan ada yang menghitung dari keuntungan setahun di kali 2.5%, Zakat Korporasi ini sudah disadari, hanya saja belum masif dikerjakan oleh perusahaan yang lain, ada beberapa perusahaan yang menerapkan zakat karyawannya setiap bulan, dan adapun dengan fatwa, fatwa itu mengikat, tidak ada fatwa yang tidak mengikat seperti permasalahan Qurban yang boleh dikirimkan keluar negeri itu juga ada fatwanya, ini bukti kalau fatwa itu mengikat. Sebenarnya belum ada sinkronisasi antara OJK dengan MUI tentang zakat korporasi, sinkronisasi OJK dan MUI hanya seputar persyaratan perbankan dan syariah compliance, tapi memang belum secara eksplisit disebutkan disitu bahwa salah satu bentuk syariah compliance itu adalah kepatuhan membayar zakat. (Wawancara dengan Pakar 1 (DH), Kamis 22 Agustus 2019)*

Hanya saja ketika fatwa dilanggar apakah ada sanksinya? Sedangkan sanksi itu bukan wilayah MUI, sanksi adalah urusan pemerintah. Maka hal ini perlu kita dorong agar peraturan OJK menyatakan bahwa syariah compliance itu salah satunya adalah membayar zakat korporasi.

Untuk Zakat Korporasi ini boleh dikatakan levelnya agak lebih tinggi karena terkadang dalam masyarakat ketika membedakan zakat yang sifatnya pribadi (Zakat fitrah dan zakat maal) relatif belum mengerti sepenuhnya.

*dan adapun implementasi fatwa MUI untuk zakat korporasi sangat terbatas karena fatwa MUI itu tidak mengikat dalam artian tidak masuk dalam ranah hukum positif, tapi Zakat Korporasi ini hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil (perusahaan yang Islami) yang paham tentang kewajiban Zakat Korporasi ini sesuai dengan fatwa MUI. (Wawancara dengan Pakar 2 (NH) 19 Agustus 2019).*

Dalam hal Fatwa MUI itu statusnya tidak mengikat terhadap hukum positif, Fatwa akan mengikat ketika ada regulasi yang menggunakannya sebagai landasan yang mendukung penerapan regulasi tersebut

*adapun fatwa MUI itu hanya sebatas bahan pertimbangan sebuah regulator, misal ketika MUI mengeluarkan sebuah fatwa maka PSAK nya akan menjadikan fatwa tersebut sebagai landasan yang mendukung PSAK yang akan diterapkan tersebut, maka fatwa MUI tentang zakat sudah digunakan BAZNAS sebagai landasan pertimbangan untuk mewajibkan Zakat Korporasi, tetapi regulasi untuk menarik zakat tersebut yang tidak ada (terhalang), dan BAZNAS tidak bisa memaksa, BAZNAS hanya memfasilitasi pembayaran zakat saja. (Wawancara dengan Pakar 3 (MHZ) Selasa 27 Agustus 2019)*

Maka sifat fatwa yang tidak memberikan sanksi bagi pelanggarnya menjadikan sifat hukum zakat korporasi ini menjadi tidak wajib, dan fatwa hanya mengikat dalam hukum Islam saja (dalam pribadi perorangan) tetapi tidak mengikat terhadap regulasi (hukum positif).

Fatwa MUI tentang zakat korporasi yang mana perusahaan juga bisa disebut syakhsyah I'tibariyah karena perusahaan memiliki karakteristik yang menyerupai golongan yang harus membayar zakat karena menghasilkan keuntungan yang tumbuh dan berkembang dan nishabnya secara analogi sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

*Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan belum terlalu banyak perusahaan yang mempraktekannya, karena ada isu utama yang membahas tentang Zakat Korporasi, yaitu pertama dari sisi kepemilikan (milik muslim/non muslim), kemudian kedua berhubungan keputusan-keputusan dalam sebuah perusahaan selalu dipengaruhi oleh stakeholder, seperti rapat umum pemegang saham dll, dan zakat ini merupakan salah satu pertimbangan sedangkan perusahaan di Indonesia diwajibkan membayar pajak dan CSR dan ada sanksinya dari pemerintah. (Wawancara dengan Pakar 4 (RAK) Kamis 29 Agustus 2019)*

Maka fatwa Zakat korporasi ini hanya wajib dalam agama tapi secara sistem tidak memberikan sanksi ketika kewajiban tidak dilakukan, untuk zakat perindividu saja sangat sulit menrapkannya apalagi untuk Zakat Korporasi.

*Dalam penerapan fatwa Zakat Korporasi ini pasti di peruntukkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh muslim, dan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah belum tentu pemiliknya muslim, dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh muslim, dan kemudian dia mau membayarkan zakat korporasi, bahkan banyak perusahaan syariah tapi tidak dimiliki oleh muslim (Wawancara dengan Pakar 5 (YW) Jumat 23 Agustus 2019)*

Penerapan fatwa dapat di lihat dari beberapa perspektif, pertama adalah dari sisi sosialisasi dari pihak pemangku kepentingan, baik itu regulator, baznas, laz, dll yaitu dalam hal pemberian pemahaman tentang kepentingan zakat atas badan usaha yang dimilikinya, yang kedua dari sisi saham dan permodalan, yang dikenakan zakat adalah perusahaan yang dimiliki oleh Muslim sepenuhnya dihitung berdasarkan keuntungan, ketiga dilihat dari Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan swasta, instrumen dalam pengumpulan zakat juga perlu diperhatikan, contohnya zakat profesi bisa melalui UPZ, PERDA, PERPRES. Adapun zakat

korporasi memiliki pendekatan sendiri, melalui upaya-upaya dan terobosan sehingga bisa zakat tersebut bisa dikumpulkan.

*Adapun Fatwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi sebuah perusahaan karena tidak ada pengaruh eksternal yang memicu sebuah perusahaan mengeluarkan zakat perusahaannya kecuali dari kesadaran pemilik perusahaan itu, fatwa hanya sebagai landasan hukum Islam saja dalam kata lain orang-orang tau bahwa itu wajib, dan fatwa itu tidak memiliki kekuatan memaksa dari segi hukum positif, MUI hanya berpengaruh dalam sisi memberikan kesadaran dalam mensosialisasikan zakat perusahaan. (Wawancara dengan Pakar 6 (MFN), Selasa, 23 September 2019)*

### **Penerapan UU Zakat No 23/2011 Tentang Zakat Korporasi**

Undang-Undang No 23/2011 adalah pergantian dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No 38/1999 yang mana dalam UU No 23/2011 ini lebih ditekankan objek dan subjek zakat termasuk didalamnya Zakat Korporasi.

*Undang-Undang ini juga mengikat secara hukum bahwa perusahaan yang sudah memenuhi syarat harus membayarkan zakatnya, hanya saja ketika mengimplementasikan UU ini tangan-tangan BAZNAS dan tangan-tangan MUI tidak kuat, diperlukan sosialisasi dan edukasi bahkan juga diperlukan dukungan dari pemerintah yang membuat regulasi dari DPR, seharusnya sebelum membayar pajak, sebuah perusahaan harus membayarkan zakatnya terlebih dahulu, dan sekarang yang terjadi dilapangan pemerintah tidak memberikan sanksi ketika UU ini dilanggar, tetapi ketika perusahaan yang tidak membayar pajak maka sanksi dari pemerintah itu ada dan berbanding terbalik dengan Zakat Korporasi. (Wawancara dengan Pakar 1 (DH), Kamis 22 Agustus 2019)*

Jadi Zakat Korporasi itu hanya sebatas orang-orang yang ingin perusahaannya berkah maka harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, inilah yang menyebabkan Undang-Undang penerapan zakat korporasi ini tidak berperan dengan baik dalam penerapannya maka BAZNAS tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dengan fatwa dan UU tentang zakat korporasi ini, selain itu regulasi pajak yang sangat ketat membuat perusahaan-perusahaan lebih memilih membayar pajak ketimbang zakat perusahaannya.

Ketika berbicara tentang UU No 23/2011, belum lama di berlakukan UU ini muncullah permasalahan/keberatan terhadap UU ini, sehingga dilakukanlah tinjauan hukum kepada Mahkamah Konstitusi, jadi UU ini syarat dan menjadi perdebatan dalam UU ini walaupun UU ini sudah di berlakukan.

*Tentu dalam konteks dasar hukum setiap undang-undang tentu di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan seterusnya, dan hal yang penting juga adalah Law Enforcement (Penegakkan Hukum) yang mana domain nya masih kepada lembaga zakatnya bukan terhadap muzakkinya, law enforcement*


*terhadap muzakki tentang zakat ini baik dari zakat perorangan apalagi zakat korporasi ini sangat rendah dan bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali dari pemerintah. law enforcement begitu rendah karena Di Indonesia pemerintah tidak boleh masuk terlalu jauh mengatur urusan suatu agama. (Wawancara dengan Pakar 2 (NH) Senin 19 Agustus 2019)*

Betapa banyak orang yang sudah memenuhi kriteria/mampu membayar zakat tetapi tidak membayarkan zakatnya dan secara hukum positif tidak ada yang mengatur hal ini, apalagi dalam level zakat korporasi, itulah sebabnya mengapa zakat hanya sebatas potensi saja tidak sampai membahas relisasi zakat sangat jauh dari yang diharapkan, maka dakwah zakat ini harus lebih masif karena zakat adalah instrumen yang sifatnya wajib secara perspektif hukum agama (Al-Quran dan Sunnah) dan didukung pula dengan adanya UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang termasuk didalamnya zakat korporasi, seharusnya dua hukum ini sudah saling mendukung, karena tidak adanya law enforcement terhadap muzakki inilah yang menyebabkan Fatwa MUI/hukum Islam dan UU No 23/2011 ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya, dalam artian pemerintah harus berani mengambil sikap.

UU No 23/2011 memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2014 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha dalam UU No 23/2011 adalah zakat yang dihasilkan dari keuntungan dari sebuah model usaha, atau dalam kata lain secara regulasi sudah tergambarkan tapi tidak secara eksplisit menyebutkan Zakat Korporasi, dan perusahaan termasuk didalam badan usaha yang dimaksud.

*kemudian pada tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden terkait dengan semua kementerian BUMN beserta perusahaannya agar membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, didalam UU Zakat ada nama anggota BAZNAS (anggota komisioner) yang dilantik presiden yaitu 8 orang yang salah satunya ditugaskan membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kementerian/lembaga dan Badan Umum Milik Negara tertentu (BUMN) ini tertulis di pasal 6 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tugas, fungsi dan tatakerja anggota BAZNAS, dari gambaran diatas seharusnya sudah memayungi regulasi zakatnya. Sayangnya Di Indonesia belum ada regulasi yang memayungi untuk menarik Zakat Korporasi, yang ada hanyalah zakat karyawan meskipun perusahaan itu berlabel syariah, bahkan jika ada direksi yang menarik zakat korporasi tanpa adanya regulasi yang mengaturnya maka direksi tersebut bisa di penjara. (Wawancara dengan Pakar 3 (MHZ). Selasa 27 Agustus 2019)*

Berbeda dengan PSAK bank syariah yang sudah mengatur tentang Zakat Korporasinya, maka Bank Syariah mengeluarkan zakat korporasi disebabkan adanya regulasi yang mengaturnya, kemudian perusahaan terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Milik Negara dan Perusahaan Swasta, Ilustrasi tentang penarikan zakat korporasi adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Perusahaan yang mengeluarkan Zakat Korporasi

Gambar1 menerangkan bahwa dari sisi Perusahaan Negara Zakat Korporasi yang secara pasti dihimpun oleh BAZNAS hanyalah Bank Syariah, dan dari perusahaan swasta hanya pemegang perusahaan yang setuju dikeluarkan Zakat Korporasinya ke BAZNAS.

*Zakat korporasi belum banyak yang mempraktekkannya, karena beberapa isu utama yang mempengaruhinya, pertama adalah dari sisi kepemilikan, salah satu contohnya adalah perusahaan publik, dimana perusahaan publik ini ada yang dimiliki muslim dan non muslim, sementara zakat diwajibkan oleh muslim, bahkan ketika perusahaan itu bank syariah dan melantai di bursa, maka yang memilikinya bisa siapa saja, sehingga tidak banyak yang membayar Zakat Korporasi, kedua juga keputusan-keputusan disebuah perusahaan dipengaruhi oleh stakeholder yang lebih memilih membayar pajak daripada zakat karena perusahaan yang tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah, tidak seperti zakat yang tidak ada sanksi bagi muzakki yang tidak membayarkan zakatnya. (Wawancara dengan Pakar 4 (RAK). Kamis 29 Agustus 2019)*

Karena undang-undang tidak tegas menerangkan tentang sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, inilah yang menyebabkan sedikit sekali yang mempraktekkan zakat ini, adapun perusahaan yang terdaftar di DES adalah perusahaan publik, dan itu membutuhkan persetujuan pemilik perusahaan tentang penerapan Zakat Korporasi.

Undang-undang tentang zakat korporasi ini juga disebutkan di UU No 38/1999, jadi bukan hanya di UU No 23/2011 saja, dalam artian pembahasan tentang zakat koporasi ini sudah sangat lama, tetapi tindak lanjut tentang Zakat Korporasi itu tidak ada, yang ada adalah Zakat Korporasi yang dimiliki pribadi (Muslim)

*Zakat Korporasi juga berhubungan dengan insentif, jika perusahaan membayar zakat, apakah zakat itu mengurangi pajak atau tidak?, jika perusahaan dibebani dengan zakat, pajak dan CSR maka akan banyak perusahaan yang keberatan dan bahkan tidak mau membayar Zakat Korporasi karena regulasi yang mengaturnya tidak sekuat pajak dan CSR dan memiliki sanksi yang sangat besar dari pemerintah bagi pelanggarnya. (Wawancara dengan Pakar 5 (YW). Jumat 23 Agustus 2019)*

UU 23 tahun 2011 itu berkaitan dengan aktualisasi pengelolaan zakat, dalam UU sangat jelas kewenangan yang dimiliki pemerintah dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada lembaga yang sudah ditentukan seperti BAZNAS, atau lembaga amil zakat yang sudah di tunjuk oleh pemerintah berhak untuk menghimpun zakat.

*Negara memiliki keterbatasan dalam mengawal kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, baik itu perorangan maupun dalam badan usaha, UU kita tidak mengatur kewajiban muzakki tetapi mengtur lembaga yang menghimpun zakat, maka lembaga yang ditunjk oleh pemerintah untuk menghimpun zakat dalam hal ini sebagai fasilitas dan pelayanan dalam menunaikan kewajiban. (Wawancara dengan Pakar 6 (MFN), Selasa 23 September 2019)*

Dengan demikian maka bisa dipastikan tidak ada muzakki yang tidak tau kemana akan menyalurkan zakatnya, maka masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak bisa menunaikan zakat karena pemerintah sudah memberikan fasilitas dalam penyaluran zakat.

### **Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia**

Upaya pemerintah untuk memperkuat institusi zakat diwujudkan dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai penyempurnaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan peraturan-peraturan sebelumnya. Dalam UU Nomor 23 ini diatur, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada semua unsur yang terkait dengan zakat, baik muzaki, mustahiq maupun amil. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan zakat. Setiap unsur yang berkait dengan pelaksanaan zakat, baik penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur dan dijamin oleh peraturan. Pelaksanaan dari UU ini, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Lebih lanjut, untuk mendorong kerjasama Baznas kepada seluruh institusi, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat pada lingkup kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Akan tetapi problematika zakat korporasi ini sangat mendasar yaitu:

- a. Tidak adanya regulasi yang mengatur muzakkinya, karena tidak adanya sanksi yang diberikan bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakatnya sehingga Fatwa

MUI tentang Zakat Korporasi yang didukung oleh UU N0 23/2011 yang mengatur zakat korporasi menjadi dipandang sebelah mata.

- b. Dalam penerapan UU No 23/1999 Bab 1 pasal 4 ayat 2 bagian C dan ayat 3 tentang kewajiban zakat Korporasi ini tangan-tangan BAZNAS, tangan-tangan MUI tidak kuat, atau dalam artian BAZNAS hanya bisa mengumpulkan zakat saja dari muzakki yang membayarkan zakatnya, bukan memerintahkan untuk membayar zakat dan menindak perusahaan yang tidak membayarkan zakat korporasinya.
- c. Di Indonesia belum ada regulasi yang memayungi untuk menarik Zakat Korporasi, yang ada hanyalah zakat karyawan perbulan.
- d. Kepemilikan perusahaan juga mempengaruhi zakat korporasi, karena zakat korporasi yang dihimpun adalah dari perusahaan yang dimiliki muslim, sedangkan banyak perusahaan yang berlabel syariah tapi tidak dimiliki oleh muslim.
- e. Kuatnya regulasi Pajak dan CSR terhadap seluruh perusahaan di Indonesia menyebabkan Zakat Korporasi ini dikesampingkan, karena regulasinya terhadap muzakki tidak ada.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Zakat Korporasi (*Corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga masih sangat minim literasi yang membahasnya begitu pula pemahaman masyarakat terhadapnya, karena masyarakat hanya lebih mengenal zakat fitrah saja daripada Zakat Korporasi. Walaupun zakat korporasi ini berpondasikan Fatwa MUI ke 3 tahun 2009 penerapan zakat korporasi ini belum bisa berjalan dengan semestinya karena kedudukan fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (mufti) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak

Pemerintah yang lebih berpihak pada pajak dan CSR juga mempengaruhi penerapan Fatwa dan UU zakat korporasi ini, ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak serta CSR yang begitu ketat dan ada pemeriksaan terhadap itu, menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, kecuali bank syariah yang memiliki PSAK yang mengatur tentang laporan zakat perusahaanya dan beberpa perusahaan swasta yan dimiliki oleh muslim yang sadar akan wajibnya mengikuti Fatwa yang sudah diterapkan.

Permasalahan zakat korporasi di Indonesia adalah sangat mendasar, yaitu terletak pada perumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2009 tentang wajbnya zakat perusahaan dan UU pengelolaan zakat korporasi di Indonesia sehingga zakat korporasi hanya sebatas tulisan dalam Fatwa dan UU no 23 tahun 2011 bab 1 pasal 4 ayat 2 bagian c dan ayat

3 yang mana dalam perumusan dua dasar hukum diatas hanya bersifat umum dan hanya mengatur kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat di indonesia tanpa mengatur muzakki sebagai sumber zakat sebenarnya sehingga zakat itu dibayarkan berdasarkan kesadaran saja dan tidak ada tindakan bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat.

### **Rekomendasi**

Hasil penelitian ini bisa dapat disempurnakan dengan menggunakan model dalam suatu jaringan, seperti yang diinginkan dalam ANP, yaitu untuk mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat prioritas dalam suatu kerangka kerja hierarki kontrol atau jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari sekumpulan kriteria ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari elemen dalam sistem feedback dengan memperhatikan masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil dari pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan ditambahkan untuk memperoleh pengaruh keseluruhan dari masing-masing elemen. (Ascarya, 2014)

Penelitian ini tefokus terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah menurut OJK, maka untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam zakat korporasi ini adalah dimulai dari undang-undang yaitu soal penegasan dari sisi sangsi terhadap orang yang melanggar UU Zakat tersebut, kemudian meningkatkan literasi pemahaman pada 2 level yaitu pada level masyarakat dan level perusahaan sebagai sebuah entitas. inilah yang harus dilakukan oleh stakeholder zakat, jadi ketika stakeholder zakat melakukan itu maka memasuki tahap domain yang memberikan sanksi terhadap lembaga yang tidak mau mengeluarkan zakat, bisa juga dikaitkan dengan dengan perizinan pendirian perusahaan (Khususnya yang berlabel syariah/dimiliki muslim), dan dikaitkan dengan pembukaan sebuah perusahaan yang ingin masuk ke dalam daftar efek Syariah, misalnya disyaratkan kepada perusahaan yang ingin masuk dalam daftar efek syariah adalah perusahaan yang sudah mengeluarkan zakat perusahaan, kemudian mungkin diperlukannya sebuah insentif seperti halnya CSR, perusahaan yang banyak melakukan kegiatan CSR menjadi nilai plus bagi mereka apalagi zakat korporasi bisa menjadi pengurang pajak, maka realisasi zakat korporasi di Indonesia bias meningkat dengan baik.

### **REFERENSI**

- Abd. Wahab, N dan Abdul Rahman, AR (2011) A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions, *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 2 No. 1, 2011
- Andreani, Rakhmawati dan Fahmi (2016), Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia, *Conference Paper · November 2016*
- Bachri, Bachtiar S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya
- Batu Bara, Zakaria, (2012) Analisis Metode Perhitungan Zakat Korporasi, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1 (2)

- Canggih, Fikriyah dan Yasin (2017), Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2017 E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549-0850 Halaman 14-26
- Didin Hafidhuddin-M Fuad Nasar-Teten Kustiawan-Irfan Syauqi Beik-Hilman Hakiem, (2015) Fiqh Zakat Indonesia, Baznas, Jakarta
- Hafidhuddin, Didin (22 Agustus 2019) Personal Interview
- Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, Jurnal Al-Infaq, 2(1).
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III Tentang Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer)
- Huda, Nurul (19 Agustus 2019) Personal Interview
- Huda, Nurul, Sawarjuwono, Tjiptohadi. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 4, Nomor 3, Desember 2013
- Kasri, Rahmatina A (29 Agustus 2019) Personal Interview
- Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda (2012), *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, Islamic Research and Training Institute A Member of Islamic Development Bank Group.
- Mukhlis, A., Beik, Irfan Syauqi. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013.
- Nahar, HS. (2017), Exploring stakeholders' views on a corporatized zakat institution's management performance, International Journal of Ethics and Systems Vol. 34 No. 4, 2017
- Nasar, M Fuad (23 September 2019) Personal Interview
- Owolabi Yusuf, MB and Mat Derus, A (2013) Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia A test of diffusion of innovation theory, Humanomics Vol. 29 No. 1, 2013
- Qardhawi, Yusuf, (2004) Hukum Zakat, Cet. Ketujuh, P.T. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta.
- Rohadi Abdul Fatah, (2006) Analisis Fatwa keagamaan Dalam Fiqih Islam (Jakarta: Bumi Aksaa)
- Siswantoro, D. & Nurhayati, S. (2012). Factors Affecting Concern About Zakat As A Tax Deduction In Indonesia. Universitas Indonesia
- Wahid, H., S. Ahmad, RA. Kader. (2009). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian di Malaysia. Working Paper disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Ekonomi Islam 2008/09 pada 10-11 Februari 2009 di APIUM Malaysia.
- Wibisono, Yusuf (23 Agustus 2019) Personal Interview
- Zaenal, M Hasbi (27 Agustus 2019) Personal Interview